

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang cukup besar, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, sehingga target dari tahun ke tahun sangatlah tinggi. Pajak digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah yang tidak sedikit dana yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Dominasi pajak di Indonesia sebagai penerimaan dari dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya negara ini. Bersumber dari data APBN penerimaan dari sektor pajak telah memberikan bantuan yang cukup signifikan yaitu di atas 50%. Dengan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan diharapkan pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa meminta bantuan dari negara lain.

Pemerintah di Indonesia dalam melaksanakan program-program kerja pemerintah untuk melakukan pembangunan dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya membutuhkan dana yang besar. Pemerintah memerlukan dana, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan. Modal berupa dana tersebut selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba suatu negara, royalti pemerintah, restribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dominasi sektor pajak bagi penerimaan negara salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan biasa disebut juga pajak penghasilan pasal 25 atau PPh adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya yang diberlakukan secara progresif, proporsional, atau regresif. Dasar hukum tentang pajak penghasilan terdapat pada (Pemerintah 2000) dan kemudian mengalami perubahan hingga terakhir terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Indonesia),

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan pajak penghasilan,2008). Dalam Undang-Undang ini dibahas mengenai objek dan subjek pajak yang kita kenali sebagai Wajib Pajak.

Direktur Peraturan II Ditjen Pajak John Hutagaol mengungkapkan bahwa,rendahnya tax ratio menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Hal ini terlihat dari total perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut (tax coverage ratio) yang hanya mencapai 55 persen, jauh dari angka maksimal sebesar 70 persen (<http://economy.okezone.com> 15/03/2016). Agar penerimaan di sektor pajak bisa optimal dilakukan sistem self assessment untuk pemungutan pajak. Dalam penerapannya, sistem ini bertujuan agar administrasi dalam perpajakan menjadi lebih mudah, murah,adan juga efisien (Jam'an & dkk, 2009) . Sistem ini lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif. Hal ini akan berdampak pada semakin besarnya penerimaan pajak negara apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi untuk menyetor pajak. Hal ini didukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sutanto (2009) yang mengatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh secara signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Mataram. Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi , dengan menggunakan data penerimaan PPh pasal 25 di KPP Mataram dari tahun 2005 sampai dengan 2007.

Dalam hal meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran masyarakat terkait perpajakan di Indonesia. Dari sosialisasi ini pemerintah harus dapat menunjukan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat memang digunakan untuk kepentingan bersama.

hal ini dapat dilakukan melalui transparansi administrasi perpajakan. Sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai peraturan perpajakan serta sistem yang berlaku. Kurangnya pengetahuan pada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat yang diperoleh dapat menjadikan masyarakat acuh dengan pajak dan tidak memahami bagaimana caranya melakukan kewajiban perpajakan mereka dan akan berdampak pada penerimaan pajak negara (Sidawati, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Suyanto & Yahya, 2016) menyebutkan berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 1983, yang kemudian diubah menjadi Indonesia, Undang - Undang No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2000) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan, salah satu juga turut membantu dalam peningkatan pajak adalah disiplin terhadap aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Penegakan hukum yang ketat oleh aparatur perpajakan dirasa penting untuk mengurangi segala tindak kecurangan terhadap pajak. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Dalam penelitian yang telah dilakukan (Sutanto, 2009) disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Mataram.

Dari uraian yang telah disebutkan di atas, dengan demikian penelitian ini telah membahas tentang **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Malang Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara?
- 2) Bagaimana pengaruh dari kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Malang Utara?
- 3) Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Malang Utara?

1.3 Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara
- 2) Untuk mengetahui pengaruh dari kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara
- 3) Untuk mengetahui pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi bagi ilmu akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan. Terutama mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KPP pratama malang utara Semoga membantu dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan diharapkan menjadikan masukan buat KPP pratama malang utara dalam melaksanakan tugasnya mengenai kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- b. Bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak semoga lebih memahami undang-undang perpajakan yang berlaku supaya dapat menumbuhkan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak penghasilan tepat waktu.
- c. Bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dalam belajar pajak terutama mengenai kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.